



BUPATI FLORES TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN TEMPAT USAHA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN TEMPAT USAHA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Tempat Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Tempat Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Tempat Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 0055);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN TEMPAT USAHA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN TEMPAT USAHA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Tempat Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 2011
BUPATI FLORES TIMUR,

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA
BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2011 NOMOR